



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PROGRAM PENDIDIKAN STRATA SATU (S-1) KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER



NOMOR: 027/6263/UM/DPK-II/VII/2015

NOMOR: PK.09/FK/UWKS/VII/2015

Padahari Senin tanggal tiga belas Bulan Juli Tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : E. Tek Hen Yohanes, S.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu
Pangkat/golongan : Pembina TK I /IV b
Alamat : Jl. Poros Kampung Ujoh Bilang, RT 007, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu Ujoh Bilang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Ph.D, Sp.ParK
Jabatan : .Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Pangkat/golongan : Pembina Utama IV/e
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV / 54Surabaya (60225), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Nomor : 09 /MoU/UWKS/IV/2014

Nomor : 420/702/DISDIK.TU-P/IV/2014

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu
2. UWKS adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur
3. Rektor UWKS adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur
4. Dekan FK UWKS adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur
5. Mahasiswa adalah putra-putri asal Kabupaten Mahakam Ulu yang menjalani Ikatan Dinas Program Pendidikan Strata Satu (S-1) dan Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur

Pasal 2 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui kerjasama penyelenggaraan Program Pendidikan S-1 Kedokteran dan Program Profesi Dokter bagi putra-putri asal Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu :

1. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur sebagai pelaksana teknis Edukatif dan administratif kegiatan belajar mengajar.
2. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pelaksana teknis dan Administratif seleksi calon mahasiswa, bersama dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur.



Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Penyelenggaraan Program Pendidikan S-1 Kedokteran dan Program Profesi Dokter bagi putra-putri asal Kabupaten Mahakam Ulu :

1. Menjadi Pedoman agar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan S-1 Kedokteran bagi putra-putri asal Kabupaten Mahakam Ulu, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Memberikan kesempatan kepada putra-putri asal Kabupaten Mahakam Ulu yang berkeinginan dan berkemampuan untuk mengembangkan keahliannya menjadi tenaga kedokteran yang profesional.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama adalah :

1. PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Bimbingan dan Pengawasan.
2. PIHAK KEDUA, bertanggung jawab dalam Pengelolaan, Bimbingan dan Pengawasan Akademik yang meliputi : peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertanggung jawab secara akademik bagi Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk serta lahan praktik lainnya.
2. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab secara administratif, pelaksanaan kegiatan dan keuangan, bagi Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk serta lahan praktik lainnya.

Pasal 6
WEWENANG

1. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai wewenang :
 - a. Menunjuk tenaga pembimbing dan pengawas praktik Mahasiswa dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan monitoring.
 - b. Melakukan pembinaan, penilaian dan pengawasan langsung kepada Mahasiswa.
 - c. Bersama-sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan kesalahan dan / atau melanggar peraturan sewaktu pendidikan dan praktik.
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mempunyai wewenang :
 - a. Secara teknis Edukatif antara lain : menyusun Kalender Akademik, proses belajar dan mengajar, pengembangan penalaran dan kegiatan sosial mahasiswa.
 - b. Menetapkan dan mengatur jumlah mahasiswa yang akan mengikuti praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk dan lahan praktik lainnya.
 - c. Menunjuk Tenaga Dosen Pengajar, Pembimbing dan Pengawas Mahasiswa untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pelatihan, penilaian dan pengawasan langsung kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan pendidikan dan praktik di Rumah Sakit yang ditunjuk dan lahan praktik lainnya.
 - d. Bersama-sama Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, mengatur/mengadakan seleksi awal calon mahasiswa.

Pasal 7
KEWAJIBAN

Demi kelancaran dan tercapainya tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu (S-1) Kedokteran dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya :

1. PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA wajib saling mengadakan koordinasi dan sinkronisasi baik secara intern maupun ekstern dengan semua pihak yang terkait.

2. PIHAK PERTAMA menyediakan pendanaan dalam penyelenggaraan program pendidikan S1-Kedokteran dan Program Profesi Dokter.
3. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas sarana dan prasarana proses belajar mengajar dan mempersiapkan penyelenggaraan teknis Edukatif.
4. Kedua Belah Pihak wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasinya masing-masing dan peraturan yang berlaku.

Pasal 8
PROSEDUR ADMINISTRASI

1. Kegiatan – kegiatan yang terkait, dikoordinasikan dengan baik oleh Kedua Belah Pihak.
2. Seleksi peserta didik secara Administrasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 9
P E M B I A Y A A N D A N T A T A C A R A P E M B A Y A R A N

1. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Strata Satu (S-1) Kedokteran dan Profesi Dokter dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** pada pasal 9 ayat 1 dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila Kedua Belah Pihak melengkapi administrasi/dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan biaya pendidikan terlampir.
4. Apabila terjadi perubahan / penambahan biaya pendidikan pada butir 3(tiga) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 10
P E N U T U P

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 11 (sebelas) Semester yakni semester I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur secara tersendiri oleh kedua belah pihak.
3. Apabila kedua belah pihak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas dan aturan yang berlaku maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Secara intern kedinasan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
 - b. Apabila permasalahan tidak selesai secara intern maka kedua belah pihak setuju di lanjutkan secara ekstem.
4. Perjanjian Kerjasama ini di buat dalam 2 (dua) rangkap dan keduanya bermaterai cukup serta masing – masing rangkap mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Surabaya, 13 Juli 2015

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya,



Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Ph.D, Sp.ParK
NIK. 13720-ET
Pembina Utama IV/e

PIHAK PERTAMA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mahakam Ulu,

E. Tek Hen Yohanes, S.Pd
NIP. 196309181989031007
Pembina TK I / IV b

BIAYA . . . JAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSU. . SURABAYA
UNTUK KELAS MAHAKAM ULU KALTIM TAHUN 2015

No.	URAIAN	PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN										PENDIDIKAN PROFESI											
		SEM I (Rp.)	SEM II (Rp.)	SEM III (Rp.)	SEM IV (Rp.)	SEM V (Rp.)	SEM VI (Rp.)	SEM VII (Rp.)	SEM VIII (Rp.)	SEM IX (Rp.)	SEM X (Rp.)	SEM XI (Rp.)											
1	Formulir Pendaftaran																						
2	Tes Kesehatan																						
3	USP																						
4	Registrasi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000						150.000		
5	BPPA																						
6	UKD	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000						3.000.000	
7	USKS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000						6.600.000	
8	Remedial Course	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000											
9	Tugas Akhir								1.000.000														
10	Farmasi																						
11	Clinical Skill + OSCE Comprehensive																						
12	Clerkship																						
13	Bimbel OSCE																						
14	Bimbel CBT																						
15	UKMPPD																						
16	Yudisium																						
17	Sumpah																						
18	Wisuda																						
19	Asuransi																						
20	Diklat/Hand Out	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							
	TOTAL	375.575.000	17.275.000	17.275.000	18.275.000	17.275.000	17.275.000	17.275.000	18.275.000	17.275.000	17.275.000	17.275.000	23.775.000	12.000.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000						21.150.000

556.650.000



Surabaya, 13 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu

Prof. Dr. Spedarto, dr.,DTM&H., Ph.D.,Sp.Park

1. Biaya di atas adalah yang berlaku saat ini dan dapat berubah.
2. Biaya di atas hanya berlaku bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu.